

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan informal adalah pendidikan dasar yang diberikan di keluarga.

Jenjang pendidikan formal di negara dibagi menjadi tiga jenjang atau tingkatan sebagai berikut: (1) pendidikan dasar (6 tahun di SD + 3 tahun di SLTP), (2) pendidikan menengah (3 tahun di SLTP/SMA), (3) pendidikan tinggi (Diploma, S1, S2, S3). Jalur pendidikan non formal (PNF) meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan gender atau yang lebih dikenal dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B setingkat SLPT, Paket C setingkat SLTA serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

PNF diselenggarakan di satuan pendidikan non formal (SPNF), Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang akan terus dikembangkan

adalah program kursus dan pelatihan. Program ini disusun untuk memenuhi amanat undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pasal 26 ayat 5 yang berbunyi: “Satuan Pendidikan Non formal terdiri dari lembaga kursus pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim serta satuan pendidikan lainnya yang sejenis.

Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi pelanggannya (Permendiknas No.81 tahun 2013 pasal 1 ayat 4).

LKP memiliki waktu pendidikan yang lebih singkat dari jenjang pendidikan formal. Proses pembelajaran dapat berlangsung satu tahun, enam bulan, tiga minggu atau bahkan beberapa hari saja tergantung dari kurikulum LKP. Program pembelajaran lebih aplikatif atau dapat diaplikasikan langsung ke dalam dunia usaha dunia industri dan lulusannya memiliki kecakapan hidup dan dapat mandiri.

LKP diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal dan keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Berdasarkan data pada website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2019, jumlah lembaga kursus di Sumatera Utara yang aktif

tercatat sebanyak 1742 lembaga dengan 30 jenis keterampilan (www.infokursus.net). Sementara di kota Medan pada tahun 2019 jumlah LKP yang aktif tercatat sebanyak 201 lembaga. Dari keseluruhan jumlah LKP tersebut, lembaga yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) masih relative rendah yaitu 60 lembaga (29.85%) dengan rincian: terakreditasi A sebanyak 3 lembaga, terakreditasi B sebanyak 12 lembaga dan terakreditasi C sebanyak 45 lembaga (www.banpaudpnf.or.id).

Dari data yang telah disajikan ditemukan masih banyak LKP yang belum terakreditasi yaitu 141 lembaga (70.15%). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya LKP yang sudah terakreditasi, salah satunya karena banyak LKP di kota Medan belum dikelola sesuai standar nasional pendidikan. LKP hanya dikelola secara tradisional dalam arti pengelolaannya masih dikerjakan oleh pemilik lembaga saja tanpa tenaga administrasi.

Sesungguhnya LKP dibentuk atau diselenggarakan baik perseorangan maupun kelompok untuk melaksanakan kursus dan pelatihan yang berkaitan dengan satu atau lebih jenis keterampilan, baik itu keterampilan vokasional maupun non vokasional. Namun demikian, kondisi yang ada atau yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu lembaga-lembaga kursus tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya seperti cenderung untuk melaksanakan kegiatan kursus apa adanya, tanpa memperhatikan aspek kualitas dan kinerja pengelolanya.

Selanjutnya peneliti berbincang-bincang dengan beberapa pengelola LKP di Kota Medan tentang pelaksanaan akreditasi diperoleh bahwa mereka cenderung

tidak memiliki acuan atau rambu khusus dalam pengelolaan program kursus sehingga setiap lembaga yang terbentuk memiliki konsep tersendiri sesuai dengan kemampuannya. Pengelolaan seperti ini dapat menyebabkan kualitas layanan pendidikan di lembaga menjadi menurun. Padahal kualitas layanan pendidikan apabila dikelola dengan tepat akan memberikan kontribusi yang positif terhadap terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebaliknya pengelolaan layanan yang buruk dapat menyebabkan operasional lembaga tidak efektif dan tidak efisien.

Selain itu minimnya pengetahuan pengelola lembaga kursus dan pelatihan terhadap dokumen delapan standar nasional pendidikan semakin menambah ketidaksiapan lembaga menyusun permohonan akreditasi. Ditambah lagi dengan pengelolaan administrasi yang hanya mengandalkan catatan kertas dan tulis tangan saja. Saat sebuah dokumen fisik diperlukan maka dokumen tersebut tidak dapat ditelusuri kembali (BP-PAUDNI Regional III 2014:2). Kenyataan ini tentunya bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Standar Proses Kursus Pasal 1 yang berbunyi: “Pengelola Kursus wajib memenuhi standar proses kursus yang berlaku secara Nasional”.

Padahal, untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah telah menetapkan standar atau kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan standar nasional pendidikan. Sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 2015 bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: Standar Kompetensi Lulusan,

Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

Jika semua standar dapat dipenuhi maka satuan pendidikan dapat dinyatakan berakreditasi nasional. Sebagaimana amanat Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 60 ayat 1 bahwa penentuan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dilakukan melalui kegiatan akreditasi. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan bahwa akreditasi tersebut dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Untuk akreditasi satuan PNF dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Oleh karena itu pemenuhan standar proses pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada rubrik penilaian program dan satuan LKP sebagai acuan BAN PAUD dan PNF dalam melakukan akreditasi LKP. Badan akreditasi nasional sekolah/madrasah dan badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal merupakan lembaga mandiri yang bersifat independen bertugas untuk melaksanakan kareditasi PAUD dan PNF (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018). Oleh karena itu kriteria standar nasional mengacu pada rubrik BAN PAUD dan PNF.

Menurut penelitian dari Riyantini (2019) upaya penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal adalah akreditasi untuk setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu

mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga akreditasi bukan saja sekedar kebutuhan, tetapi juga merupakan keharusan, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang tidak terakreditasi akan kesulitan untuk mengembangkan program-programnya terutama salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna.

Peningkatan pengelolaan LKP berakreditasi unggul merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen di satuan PNF untuk memenuhi standar proses pendidikan. Senada dengan itu Abdulah Rahmat (2019) dalam penelitian yang berjudul manajemen pemberdayaan pendidikan nonformal dapat disimpulkan bahwa pemenuhan standar proses merupakan hambatan terbesar dalam mencapai standar nasional pendidikan disebabkan: (1) pengelola LKP kurang memahami sepenuhnya indikator kinerja yang harus dipenuhi pada standar proses, (2) indikatornya paling banyak bila dibandingkan dengan standar-standar lainnya, (3) pengelola LKP kurang paham dalam menyiapkan dokumen-dokumen terkait standar pengelolaan, serta (4) pengelola lalai dalam pengarsipan dokumen.

Selain faktor-faktor penghambat dalam memenuhi standar proses pendidikan, terdapat pula beberapa faktor pendukung terlaksananya pengelolaan LKP berbasis akreditasi unggul, yakni tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya material di LKP. Hal ini terlihat dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Meskipun pemenuhan fungsi-fungsi manajemen diketahui hasilnya cukup baik namun hasil tersebut masih secara garis besar, belum terperinci ke dalam delapan standar nasional pendidikan. Fakta tersebut akan mempengaruhi manajemen satuan LKP dan jika hal ini

dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan LKP sehingga tidak mampu memenuhi standar nasional pendidikan.

Standar proses berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk memenuhi akreditasi unggul dibutuhkan manajemen yang baik di satuan pendidikan, aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan meliputi perencanaan, pengaturan, control/pengawasan dan evaluasi (Buku-7 Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan:2017)

Menurut George R. Terry dalam Wibowo (2012) menyebutkan ilmu manajemen terdapat 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Fungsi perencanaan sebagai langkah awal dalam manajemen, harus dilakukan di satuan pendidikan secara cermat karena perencanaan memberikan arah, pegangan dan kunci bagi fungsi pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan satuan pendidikan yang matang akan menghasilkan produk yang baik. Setelah proses perencanaan, dilanjutkan dengan fungsi pengorganisasian.

Pengorganisasian berkaitan dengan sumber daya manusia di satuan pendidikan dan sumber-sumber material. Kegiatan pengorganisasian merupakan kegiatan membagi-bagi pekerjaan kepada semua unsur yang terlibat dalam satuan pendidikan. Setiap unsur saling berkoordinasi dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun. Setelah program direncanakan dan diorganisasikan, maka fungsi manajemen selanjutnya adalah fungsi penggerakan. Agar program dapat

dilaksanakan dengan baik maka perlu digerakkan dengan cara mengarahkan, memberi komando yang jelas untuk setiap unsur yang terlibat, dikoordinir, dimotivasi dan dikelola dengan kepemimpinan yang baik. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan dan hasil dari pencapaian program maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, maka pada tahapan ini kegiatan pengawasan menjadi bagian penting dalam proses manajemen penyelenggaraan program di satuan pendidikan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Agung Rai dalam Soedjono (2012:161), alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja organisasi terkait dengan tanggungjawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Setiap organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan ketercapaian tujuan. Kinerja LKP sebagai suatu organisasi tidak terlepas dari manajemen organisasi itu.

Peran pimpinan lembaga pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting dan berani berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Pimpinan lembaga memiliki peran untuk memimpin, mengarahkan dan mengambil kebijakan yang akan dilakukan serta mengawasi tiap proses pembelajaran, yang mengharuskan mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Prasetya (2020: 88) menyatakan bahwa kepemimpinan pimpinan merupakan penggerak motivasi dalam diri para bawahannya, termasuk para tenaga pendidik. Pimpinan lembaga sebagai pemegang kendali yang paling pertama dan utama di lembaga menentukan keberhasilan pembelajaran maupun kegagalan lembaga yang dibinanya. Sebagai titik sentral di lembaga, pimpinan lembaga dituntut untuk lebih mampu dibanding

unsur-unsur lain dalam mempengaruhi, mendorong, memotivasi dan menggerakkan sumber daya untuk pencapaian visi dan misi lembaga yang dipimpinnya, hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan, tenaga pendidik, dan pendidik pada ketiga LKP yang menjadi sasaran penelitian diperoleh informasi bahwa pada saat pengumpulan data dilakukan masih masa pandemi covid-19, maka dapat dilihat respon yang dilakukan ke tiga LKP untuk menyikapi pandemi tersebut pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran tatap muka (*offline*). Pembelajaran tatap muka tetap ada pendaftar walaupun tidak sebanyak di saat sebelum pandemi covid-19. Setiap pendidik, tenaga pendidik, pengelola, dan peserta didik harus mengenakan masker, cuci tangan, jaga jarak, serta menyediakan tempat mencuci tangan, sabun, dan *handsitizer*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan tersebut maka perlu dilakukan penelitian analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan.

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi rumusan yaitu: bagaimana manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul di kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang analisis manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berakreditasi unggul.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Pimpinan LKP dapat mengadaptasikan atau mengimplementasikan manajemen standar proses berakreditasi unggul di lembaga masing-masing, khususnya LKP yang belum terakreditasi unggul.
2. Dinas Pendidikan menjadi dasar atau acuan untuk melaksanakan pelatihan/bimtek bagi penyelenggara lembaga kursus dan pelatihan dalam mewujudkan LKP terakreditasi unggul.
3. Peneliti lain sebagai informasi mengenai manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi unggul di kota Medan
4. Berbagi best practice manajemen standar proses lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi unggul bagi LKP sejenis